

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

MUHAMMAD ALIF FIKRI
A031171517



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ALIF FIKRI
A031171517**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELANDAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALIF FIKRI
A031171517

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 16 Juli 2024

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Andri Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELANDAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALIF FIKRI
A031171517


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 25 Juli 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1. 
2	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP	Sekretaris	2. 
3	Dr. Darmawati, SE., M. Si., Ak., CA., AseanCPA	Anggota	3. 
4	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 1965030 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Alif Fikri
NIM : A031171517
Departemen/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Mei 2024
membuat pernyataan



MUHAMMAD ALIF FIKRI

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

Analyze the Contribution of Hotel Tax and Entertainment Tax Revenue To the Regional Income (PAD) of Makassar City

*Muhammad Alif Fikri
Andi Kusumawati
Syarifuddin Rasyid*

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak perhotelan dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran kedua jenis pajak ini dalam mendukung perekonomian daerah. Data diperoleh melalui dokumentasi Laporan Harian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Makassar yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber seperti literatur-literatur, catatan-catatan ilmiah dan internet research yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta untuk mendapatkan dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan analisis penerimaan pajak perhotelan dan pajak hiburan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2020-2022, “tidak terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak perhotelan dan pajak hiburan terhadap peningkatan PAD dikategorikan kurang memberikan kontribusi yang cukup berarti. Kontribusi pajak perhotelan yang rendah disebabkan oleh jumlah hotel yang terbatas dan tingkat pemakaian kamar yang masih relatif rendah di Kota Makassar. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak perhotelan terhadap PAD Kota Makassar tahun 2020-2022 hanya sebesar 6,53%, sedangkan kontribusi pajak hiburan rata-rata hanya sebesar 1,38%. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Makassar.

Kata kunci: *Pajak Perhotelan, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

This study aims to analyze the contribution of hotel tax and entertainment tax revenue to the regional income (PAD) of Makassar City. A qualitative approach was used to gain an in-depth understanding of the role of these two types of taxes in supporting the regional economy. Data were obtained through documentation of the Daily Report on Regional Tax Revenue Realization and the Budget Realization Report of the Makassar City Government, sourced from the Regional Tax and Retribution Management Agency, as well as through literature reviews, academic notes, and internet research related to the issues studied. These sources provided a theoretical foundation and materials for addressing the research problem. The study concludes that based on the analysis of hotel tax and entertainment tax revenue contributions to the growth of Makassar City's PAD from 2020 to 2022, there is no significant increase observed. Over the past three years, the average contribution of hotel tax and entertainment tax to the increase in PAD has been categorized as insufficient. The low contribution of hotel tax is attributed to the limited number of hotels and the relatively low room occupancy rates in Makassar City. The analysis shows that the average contribution of hotel tax to Makassar City's PAD from 2020 to 2022 was only 6.53%, while the average contribution of entertainment tax was only 1.38%. This indicates that neither tax contributes significantly to Makassar City's PAD.

Keywords: *Hotels Tax, Entertainment Tax, Regional Income (PAD)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	13
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	15
2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti.....	15
2.1.2 Konsep Pajak.....	17
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Subjek dan Obyek Penelitian.....	36
3.3.1 Subjek Penelitian.....	36
3.3.2 Objek.....	36

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
3.6.1 Pajak Hotel.....	38
3.6.2 Pajak Hiburan.....	38
3.6.3 Pendapatan Asli Daerah.....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.8 Proses Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Data Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	43
4.2.2 Data Pendapatan Pajak Perhotelan Kota Makassar.....	43
4.2.3 Data Pendapatan Pajak Hiburan Kota Makassar.....	44
4.2.4 Analisis Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	45
4.2.5 Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	46
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	46
4.3.2 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	48
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pendapatan belanja negara. Hampir setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai dari dana pajak yang dihimpun dari masyarakat. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan suatu negara merupakan aspek penting untuk meningkatkan perekonomian negara (Sukrisno Agoes, 2016).

“Era otonomi daerah secara resmi mulai berlaku di Indonesia sejak Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah ini dituntut untuk mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dimana daerah harus mampu mengelola keuangannya sendiri. UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam Pasal 15 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah: hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah; 2) Dana Perimbangan; dan 3) Pendapatan daerah lain yang sah (UU No. 32 Tahun 2004).

Pajak yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan dan memenuhi

anggaran belanja daerah, serta mengurangi tergantung perolehan dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. pendapatan daerah lain yang sah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh pendapatan. Sumber pendapatan pemerintah daerah relatif dapat diprediksi dan lebih stabil karena pendapatan daerah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang mengikat dan dapat ditegakkan (Defayanti, 2018). Dan keberhasilan otonomi daerah diukur dari keuangan suatu daerah yang menjadi faktor pengukur keberhasilannya. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap daerah dapat mengelola sendiri urusan rumah tangga daerahnya (Arianto, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh setiap daerah untuk menyelenggarakan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga itu bisa dikumpulkan. pajak dan biaya (Wokas & Kobandaha, 2016).

UU No. 18 Tahun 1987 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudiandisempurnakan menjadi UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan Otonomi Daerah sehingga menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pembagian jenis pajak menurut badan pemungut pajak adalah kepada masyarakat.”

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber salah satunya pajak.Untuk dapat membiayai dan membangun daerah dapat ditempuh kebijakan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. “Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha adalah Pajak Hotel (Gani et al., 2018).

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi paling besar seiring dengan semakin berkembangnya kawasan perdagangan dan pariwisata adalah pajak hotel dan pajak hiburan.Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan bernama pajak hotel dan restoran. Namun seiring dengan perkembangan kedua sektor usaha tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan undang-undang dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2000 dan kini telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah dipisahkan sebagai sumber pajak

daerah yang mandiri. , dimana masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan suatu wilayah.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) mendefinisikan hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Dengan adanya hotel dan yang telah berdiri pada saat ini di Kota Makassar, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, yakni merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan sebagai kota metropolitan. Kota Makassar ialah pusat perekonomian di wilayah timur Indonesia, yang membuat kota Makassar mempunyai dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat yaitu ditandai dengan semakin banyak investor yang membangun pusat industri yang berkembang pesat setiap tahun di kota Makassar. Salah satu industri yang sedang trend perkembangannya dan cukup pesat di Kota Makassar adalah industri perhotelan dan hiburan. Makassar yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang selalu stabil, sehingga dengan kestabilan ekonomi saat ini mengakibatkan pembangunan ekonomi semakin maju saat ini, namun untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Kota Makassar maka sangat perlu ditunjang oleh adanya penerimaan pajak daerah.

Pemerintah Kota Makassar menaikkan seluruh target pendapatan

sebelas jenis pajak. Bahkan, target pajak hotel mengalami kenaikan lebih dari 50%. Jika tahun ini target pajak hotel hanya Rp70 miliar, maka 2022 target itu diprediksi naik hingga Rp150 miliar. Begitu pula dengan target pajak hiburan naik dari Rp28 miliar menjadi Rp90 miliar. Sedangkan pajak restoran, naik dari Rp140 miliar menjadi Rp230 miliar. Sementara, target pajak reklame naik dari Rp47 miliar menjadi Rp70 miliar. (www.bapenda.makassarkota.go.id).

capaian penerimaan pajak daerah yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 yang dapat ditunjukkan melalui tabel 1.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2022

Tahun	Target PAD (Rp Miliar)	Realisasi PAD (Rp Miliar)	Persentase Pencapaian (%)
2011	1.171,70	1.055,94	90,16
2012	1.314,80	1.208,78	91,86
2013	1.475,00	1.385,01	93,86
2014	1.650,00	1.541,85	93,44
2015	1.800,00	1.715,00	95,28
2016	1.950,00	1.850,00	95,38
2017	2.100,00	2.020,00	96,2
2018	2.250,00	2.180,00	96,89
2019	2.400,00	2.320,00	96,67
2020	2.550,00	2.156,65	84,57
2021	2.700,00	2.480,00	91,85
2022	2.850,00	2.810,00	98,56

Sumber: Dispenda, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 yaitu target dan realisasi PAD yang menunjukkan bahwa Secara umum, realisasi PAD Kota Makassar selalu mencapai target, bahkan melebihi target dalam beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak dan retribusi di Kota Makassar cukup baik. Namun, pada tahun 2020, realisasi PAD hanya mencapai 84,57% dari target. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh

dampak pandemi COVID-19 yang berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.” Pada tahun 2022, realisasi PAD kembali meningkat dan mencapai 98,56% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 mulai terlihat di Kota Makassar.

Berdasarkan riset gap dan permasalahan yang telah ditemukan maka hal ini menjadi alasan peneliti tertarik memilih judul penelitian: **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Perhotelan dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, makapermasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa Besar Tingkat Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?
2. Berapa Besar Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini berharap aspek teoritis (keilmuan) dan kegunaan praktis dan teoritis (guna laksana) dapat

tercapai sehingga hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam memberikan suatu gambaran dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pajak perhotelan dan, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi organisasi/perusahaan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam mengukur seberapa tinggi pengaruh pajak perhotelan, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional,

dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang membahas hasil dari penelitian yang berjudul “ Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Perhotelan dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pajak perhotelan, pajak hiburan, inflasi dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar serta teori-teori yang mendukung pengaruhvariabel di atas. Adapun teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Pemungutan pajak untuk kepentingan pemungut ini didasarkan pada “organ theori” dari Von Gierke (1841 – 1921) yang menyatakan bahwa Negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga Negara yang terikat, tanpa adanya lembaga (Negara) tersebut maka setiap manusia tidak dapat hidup. Seorang warga Negara dikatakan berbakti kepada Negara, salah satunya jika rakyat selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban atau sebagai tanda baktinya kepada Negara, sehingga teori ini dikenal dengan teori bakti. Menurut teori ini hakekat diterima sebagai suatu organisasi paksaan, sehingga atas dasar itulah maka warga Negara dipungut pajak. R. Santoso Brotodiharjo, SH menyebut bahwa teori bakti ini dengan teori kewajiban pajak mutlak.

Teori kewajiban pajak mutlak mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan antara Negara dengan rakyat yang dinaunginya. Negara merupakan kumpulan atau persekutuan orang – orang yang memiliki kepentingan yang sama dan bersepakat untuk menjadi satu dalam wadah Negara yang mengayominya. Karena itu Negara memiliki hubungan yang

erat dengan masyarakatnya dan berhak untuk mengadakan pungutan kepada masyarakat. Sebagai orang yang bersepakat untuk menjadi bagian dari Negara tersebut maka setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung Negara dan pemerintah yang diberi kepercayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2003:3).

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori Bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Negara untuk memimpin masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak (Pohan, 2014:4), dalam pemahaman yang sederhana teori bakti mengenai :

1. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara
2. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena adahubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya
3. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada Negara

Karena sifat Negara di atas maka Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Di sisi lain rakyat memandang bahwa ia memiliki kewajiban untuk menunjukkan tanda baktinya kepada Negara dalam bentuk pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah. Sebagai balasannya maka Negara (melalui pemerintah) yang memungut pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berbagai

kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya.

Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) menegaskan bahwa Negara berhak secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyat, sedangkan rakyat juga sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak karena salah satu baktinya kepada Negara. Teori kewajiban pajak mutlak tersebut jika dihubungkan dengan variabel dalam penelitian ini maka memiliki hubungan yang sangat erat, dimana apabila rakyat tidak berkenan untuk membayar atau memiliki tunggakan pajak maka fiskus berhak untuk melakukan pencairan tunggakan pajak dengan cara penagihan pajak melalui penerbitan surat ketetapan pajak, surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Melalui penagihan -penagihan tersebut maka rakyat akan sadar bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan merupakan bentuk baktinya kepada Negara.

2.1.2 Konsep Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang bayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Pengertian pajak menurut Undang – Undang, kita menggunakan patokan Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” .

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Pemahaman tersebut bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Mane, 2018).

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 (KUP) pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan menurut penulis bahwa Pajak mengacu pada mereka yang diwajibkan untuk membayar pajak nasional (yang dapat dipungut) sesuai dengan peraturan umum (undang-undang), dan tidak ada pengembalian hasil prestasi langsung, yang dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan negara, dan diatur oleh Negara.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), menjelaskan dua fungsi pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam sektor pembangunan.

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber danabagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran.
2. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
3. Fungsi mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat mengatur ataumelaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya : pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan yang kedua fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan – tujuan tertentu.

2.1.2.3 Ciri-ciri Pajak

Menurut Resmi (2017) ciri-ciri pajak yang melekat pada defenisi pajak :

1. Pajak di pungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adalah ahli dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.
3. Pungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemeritah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain berfungsi sebagai anggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur, untuk melaksanakan kebijakan Negara di bidang social maupun ekonomi.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan sumber dana yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber pendapatanya secara maksimal dan seminimal mungkin bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

2.1.2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat berbagai macam pajak yang dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya .

1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi sesuatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutang nya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa contoh: pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.

3) Pemungut pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seorang, maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya, harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak Objektif melihat kepada objek baik berupa benda, peristiwa, dan perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar, setelah itu barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak memandang apakah subjek pajak tersebut berdomisili di Indonesia ataupun tidak. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungut

Menurut Lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- a) Pajak Penghasilan
- b) PPN (penyerahan lokal)
- c) Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Bea Materai
- e) Bea Lelang

2) Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Direktorat Jendral Bea Cukai)

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota sesuai dengan peraturan masing-masing daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga masing-masing daerah.

2.1.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangannya diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budget air, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat inilah di penuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

2.1.2.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti dan Dahlan (2016) menyatakan bahwa ada tiga macam

Asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) adalah pajak dibebankan pada pihak

yang ditinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.

2. Asas sumber Adalah pembebanan pajak oleh Negara Hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan Adalah status kewarga negaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara warga Negara Indonesia dan warga Asing berbeda.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), Sistem pemungutan pajak yang dibahas oleh Resmi (2014), yaitu:

- a. *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan atau pemungutan pajak.
- b. *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu

menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

- c. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang di tunjuk.

2.1.2.8 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas pemindahan

hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air dan Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Tarif Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pajak Daerah Kota Makassar. Menurut

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar ditentukan tarif pajak:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Daerah/Kota Makassar

No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Pajak (%)
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	35%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	0.3%
11	Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber: diolah sendiri, 2023

2.1.2.9 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran atau fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Adapula menurut Wulandari dan Iryani (2018) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh Daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan

atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Siahaan, 2006). Dalam pemungutan Pajak Hotel menurut Siahaan (2006) terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 14 bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Pemungutan Pajak Hotel pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas

dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
6. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut Marihot Pahala siahaan (2010) pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dalam bentuk apa pun yang

dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Menurut Siahaan (2016) tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.

2.1.2.10 Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.³⁷Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggara otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota (Priskila, 2013).

Menurut Priskila (2013) objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, music, tari dan busana
- c. Kontes kecantikan
- d. Kontes binaraga dan sejenisnya
- e. Pameran
- f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- g. Sirkus, akrobat dan sulap
- h. Permainan bilyar, golf dan booling
- i. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor

- j. Permainan ketangkasan
- k. Panti pijat dan mandi uap/spa
- l. Refleksi dan pusat kebugaran
- m. Pertandingan olahraga

Besar pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintahan daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendapatan asli daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim, 2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah antara lain: bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
4. Pendapatan asli daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Wandi Somalinggi (2022)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Kasus : Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)	Independen: Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir. Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
2	Alicia Salsabilah (2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar	Independen: Jumlah penduduk, inflasi, PDRB, pengeluaran pemerintah Dependen:	Temuan dari penelitian ini adalah Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Makassar.
			Pendapatan Asli Daerah	PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Makassar. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
3	Sheila Salsabilla (2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Bapenda Kota Semarang Tahun 2017-2019)	Independen: Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4	Deno Dkk. (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende)	<p>Independen: Pajak Hiburan Dan Inflasi</p> <p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji t variabel pajak hiburan diperoleh nilai t hitung > t tabel dimana $4,801 > 2,353$ dan nilai signifikan yang diperoleh adalah $0,041 < 0,05$. Dengan demikian berarti bahwa secara parsial variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende
5	Irza Shalsabila (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	<p>Independen: Pajak Hiburan, Penerimaan</p> <p>Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p>	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dan terjadi ketidakberhasilnya laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan, sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria kurang efektif.

Sumber: Data Primer diolah sendiri (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Sendiri (2023)